



P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd.;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/8 Februari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nologaten CT 14/287, RT 08, RW 03, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Yogyakarta oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 5 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Pada persidangan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Nofrizal Sayuti, S.H., M.H., Pensihat Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nofrizal Sayuti, S.H., M.H dan Partners yang beralamat di Jalan Retjo Buntung Rt.002, Bintaran Kulon, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, di bawah register nomor 262/Pid.Sus/IV/2024, tanggal 4 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 2 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor No.Reg.Perk.: Rpk.Sus-02/M.4.11./Ft.1/03/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai uang pengganti selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti:
 - Barang Bukti Nomor 1 - 35 terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Nomor 36 – 51 dikembalikan kepada Primasworo Armaran Tika;
 - Barang Bukti Nomor 52 dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Wahyu Budinugroho, S.Si, MT.;
 - Barang Bukti Nomor 53 - 71 dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;
 - Barang Bukti Nomor 72 - 73 dikembalikan kepada Endro Tyatmoko, S.Sos, M. Ec. Dev;
 - Barang Bukti Nomor 74 - 77 dikembalikan kepada R.A.S Hendro Hapsoro Murti;
 - Barang Bukti Nomor 78 - 80 dikembalikan kepada Hary Setiawan, S.H.;
 - Barang Bukti Nomor 81-99 dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 4 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 100 - 108 dikembalikan kepada Maulana Sari;
- Barang Bukti Nomor 109 - 114 dikembalikan kepada Kus Hermi Ida Nurtanti;
- Barang Bukti Nomor 115 terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Nomor 116 dirampas untuk negara;
- Barang Bukti Nomor 117-182 terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Nomor 183 - 187 dikembalikan kepada Darsono Widi Hapsoro, S.T.;
- Barang Bukti Nomor 188 - 195 dikembalikan kepada Ir. Rin Andrijani, MT.;
- Barang Bukti Nomor 196 - 233 dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;
- Barang Bukti Nomor 234 - 237 dikembalikan kepada Denizar Rahman Pratama;
- Barang Bukti Nomor 238 dikembalikan kepada Andi Sofyan;
- Barang Bukti Nomor 239 - 241 dikembalikan kepada Muhammad Romdon, S.Sos M.Eng;
- Barang Bukti Nomor 242 - 243 dikembalikan kepada Apriliani, SE, MM;
- Barang Bukti Nomor 244 - 245 dikembalikan kepada Agus Suwarsono alias Juska;
- Barang Bukti Nomor 246 dikembalikan kepada Antonius Redhi Nurhendra;
- Barang Bukti Nomor 247 - 248 dirampas untuk negara;
- Barang Bukti Nomor 249 dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;
- Barang Bukti Nomor 250 dikembalikan kepada Wawan Widianoro;
- Barang Bukti Nomor 251 dikembalikan kepada Denizar Rahman Pratama;
- Barang Bukti Nomor 252 dirampas untuk negara;
- Barang Bukti Nomor 253 - 257 dikembalikan kepada Apriliani S.E, M.M.;
- Barang Bukti Nomor 258 - 303 dikembalikan kepada Aminuddin Aziz;

Halaman 5 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 304 - 309 dikembalikan kepada Apriliani, S.E., M.M.;
 - Barang Bukti Nomor 310 - 311 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Nomor 312 - 321 dikembalikan kepada Sujudi;
 - Barang Bukti Nomor 322 - 345 dikembalikan kepada Krido Suprayitno;
 - Barang Bukti Nomor 346 dikembalikan kepada Novy Dian Kristianti;
 - Barang Bukti Nomor 347 - 348 dikembalikan kepada Sutrisna Handoyo, SIP;
 - Barang Bukti Nomor 349 - 379 dikembalikan kepada Wahyu Budinugroho, S.Si, M.T.;
 - Barang Bukti Nomor 380 - 391 dikembalikan kepada Kenny Sugita, S.E.;
 - Barang Bukti Nomor 392 - 400 dikembalikan kepada Sutrisna Handoyo, SIP;
 - Barang Bukti Nomor 401 - 408 dikembalikan kepada Dian Novy Kristianti;
 - Barang Bukti Nomor 409 - 411 terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Nomor 412 - 413 dikembalikan kepada Wahyu Budinugroho, S.Si, M.T.;
 - Barang Bukti Nomor 414 - 422 dikembalikan kepada Sriyanto;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 8 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti:
 1. 2 (dua) lembar asli Kronologis proses perijinan tanggal 27 Oktober 2022;
 2. (bendel) fotocopy Akta Nomor 4 tanggal 2 Januari 2019;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 1 Oktober 2021;
 5. 1 (satu) bendel fotocopyan proposal permohonan sewa menyewa tanah kas Desa Caturtunggal Depok Sleman D.I. Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2020 beserta lampirannya;
 6. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "Ambarukmo Green Hills" di atas tanah kas Desa Caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m² oleh PT Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020;
 7. 1 (satu) fotocopy daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "Ambarukmo Green Hills" di atas tanah kas Desa

Halaman 7 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturlunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m² oleh PT Deztama Putri Sentosa tanggal 17 Oktober 2020;

8. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturlunggal Nomor: 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kalurahan Caturlunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";
9. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturlunggal Nomor: 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturlunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menambah luasan tanah, tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah, tidak akan mengalihfungsikan penggunaan tanah kas desa tanggal 15 Desember 2020;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 dari pemerintah Kalurahan Caturlunggal;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 114/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah Kalurahan Caturlunggal;
13. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 115/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah Kalurahan Caturlunggal;
14. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 Kapanewon Pandak;
15. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan berkas permohonan sewa tanah kalurahan tanggal 30 September 2020;
16. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan sewa tanah kas desa tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 8 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (bendel) fotocopy Akta Nomor 46 tanggal 10 Desember 2015 kantor Notaris A. Yossi Ariwibowo;
18. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan PT Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022;
19. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan PT Deztama Putri Sentosa tanggal 8 September 2022;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT Deztama Putri Sentosa tanggal 14 Oktober 2022;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor 180/3979 tanggal 26 September 2022;
22. 1 (satu) bendel fotocopy penjelasan klarifikasi kedua atas peringatan kedua tanggal 14 Oktober 2022;
23. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor: 119/VV/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
24. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor: 361/LEG/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
25. 1 (satu) bendel fotocopy surat tanggal 13 September 2022 perihal balasan surat peringatan nomor 180-3732;
26. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengembalian tanah desa Kalurahan Caturtunggal;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Nomor 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya;

Halaman 9 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (asli);
30. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 4 tanggal 12 Agustus 2022 di hadapan Notaris Sri Peny Nugrihowati;
31. 1 (satu) bendel fotocopy akta Nomor 19 tanggal 14 September 2022 di hadapan Notaris Sri Peny Nugrihowati;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 340407000107900010;
33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan tanggal 6 Maret 2018;
34. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan Agd. 11/KAL.CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Penerimaan tanggal 5 Mei 2023; Terlampir dalam berkas perkara;
36. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 hal Peringatan ke-2;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT Deztama Putri Sentosa Nomor 143/01329 tanggal 20 Januari 2023 hal Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal;
40. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman DI.Yogyakarta area Singgah

Halaman 10 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Ambarukmo Green Hills tanggal 1 Oktober 2020 berikut lampirannya;

41. 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590/601/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
42. 1 (satu) bendel asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Lurah Catur Tunggal Nomor 143/0724 tanggal 06 September 2022 hal Pengembalian Berkas;
43. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
44. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT Deztama Putri Sentosa dan PT Jogja Eco Wisata;
45. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 19 November 2022 (asli);
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT Deztama Putri Sentosa tanggal 22 September 2022;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/01329 tanggal 20 Januari 2023 kepada Direksi PT Deztama Putri Sentosa;
48. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT Deztama Putri Sentosa dan PT Jogja Eco Wisata Nomor: 06/BA.K/DPTR/2020;
49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember

Halaman 11 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);

50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);

51. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 hal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;

Dikembalikan kepada Primasworo Armaran Tika;

52. 1 (satu) bendel asli Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Wahyu Budinugroho, S.Si, MT.;

53. 1 (satu) lembar Asli Berita acara pengembalian tanah Desa Kelurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023;

54. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kelurahan Caturtunggal Nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 hal Permohonan Petunjuk;

55. 1 (satu) bendel Asli Berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "Ambarukmo Green Hills" di atas tanah kas Desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas : 11.215 m2 oleh PT Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020 berikut daftar hadirnya;

Halaman 12 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT Deztama Putra Sentosa;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 01/DS.CT/PEMT/I/2016 tanggal 7 Januari 2016;
58. 2 (dua) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/71 tanggal 14 Februari 2022 hal Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah Kalurahan;
59. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
60. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XII/2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
61. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerinah Desa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah tanggal 6 Januari 2017;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/515 Hijau Nomor 01/STKD/CT/I/2017 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa;
63. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 beserta lampirannya oleh PT Deztama Putri Sentosa;
64. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tahun 2022 beserta lampirannya site plan dari PT Deztama Putri Sentosa;

Halaman 13 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pe.I Klas D.III oleh PT Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten beserta daftar hadirnya;
 66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan Denizar R. Pratama tanggal 5 Januari 2016;
 67. 1 (satu) bendel asli bukti-bukti pembayaran yang pernah diterima dari PT Deztama Putri Sentosa;
 68. 1 (satu) bendel asli bukti-bukti Setor ke Kas Pemerintah daerah dari hasil sewa tanah yang dilakukan PT Deztama Putri Sentosa;
 69. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal tentang PengseĀfikatan Tanah Kas Desa tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Lurah Caturtunggal Agus Santoso, S.Psi, M.M.;
 70. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";
 71. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";
- Dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;
72. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Nomor: X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Telaah terkait Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Halaman 14 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan area singgah Hijau;

73. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade 16 GB SDCZ50-016G BL2101535454 yang berisi folder dan file sebagai berikut:

- Folder 00 Bukti Dokumen - Kalurahan Caturtunggal (size 619 KB);
- Folder 01 Bukti Dokumen - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman (size 890 KB);
- Folder 02 Bukti dokumen - Satpol PP DIY (size 1,86 MB)
- Folder 03 Bukti Dokumen – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sleman (size 53,4 MB);
- Folder 04 Bukti Dokumen – Investor ambarukmo Green Hills (size 2,68 MB);
- Folder 05 Bukti Dokumen – Survei Lapangan Tim Inspektorat DIT 13032023 (size 960 MB);
- Folder 06 Bukti Dokumen – Sosial Media size 14,1 MB);
- Folder 07 Bukti Dokumen – PT Deztama Putri Sentosa (size 57,6 MB) ;
- Folder 08 Bukti Finansial (size 16,6 MB);

Dikembalikan kepada Endro Tyatmoko, S.Sos, M. Ec. Dev;

74. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT Deztama Putri Sentosa yang mengelola Tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta, Nomor: 180 / 07118 tanggal 17 Oktober 2022;

75. 1 (satu) lembar Asli Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT Deztama Putri Sentosa, Nomor: 180/05468 tanggal 9 Agustus 2022;

76. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyegelan/Penutupan Tanah Kas Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 180/05541 tanggal 10 Agustus 2022;

77. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 005/BAP/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Agus Suwarsono alias Juska

Halaman 15 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan Tanah Desa di Nologaten,
Kalurahan Caturtunggal;

Dikembalikan kepada R.A.S Hendro Hapsoro Murti;

78. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada saudara Dyah Oktafiani Rahayuningsih untuk pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP, dan area Gym "Rafitha" tanggal 5 Desember 2016;
79. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Nomor 180/3732 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 September 2022;
80. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan II Nomor 180/3979 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 September 2022;

Dikembalikan kepada Hary Setiawan, S.H.;

81. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
82. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
83. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
84. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Halaman 16 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
86. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
87. 1 (satu) lembar fotocopy peta persil Kalurahan Ambarukmo Lama Hasil Digitalisasi dari Peta Desa Dana DIPA 2006.
88. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan tanah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
89. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
90. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Perdes 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
91. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;
92. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
93. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;
94. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Tanah Kas Desa/ Tanah Lungguh/Pengareng-areng, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman – Yogyakarta;

Halaman 17 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor: 02/Perkades/2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Pengareng-areng yang disewakan oleh Pemerintah Desa;
96. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian besaran pendapatan atas pelungguh dan pengareng-areng yang disewakan oleh pemerintah kalurahan;
97. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/Perdes/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Inventarisasi Tanah Kas Desa Caturtunggal, Proyek Inventarisasi Tanah Kas Desa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003;
99. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
Dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;
100. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor: 381/LEG/V/2021 tanggal 1 April 2021 antara ABDUL SYUKUR dengan AFIAN EKO PURNOMO, S.Hut, MP;
101. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kunci dan Bangunan Unit di Area Proyek Ambarukmo Green Hills tanggal 18 Agustus 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Maulana Sari tanggal 3 Maret 2021;
103. 1 (satu) lembar asli Formulir perubahan sehubungan dengan permintaan klien untuk perhitungan real bangunan tanpa volume meteran tanggal 26 April 2021;

Halaman 18 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar asli cash receipt/bukti pembayaran pelunasan kavling No. B17 L. 151 m² sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
105. 1 (satu) lembar asli kuitansi notaris PPAT Anita Widyawati, S.H., M.Kn. guna membayar perjanjian kavling nomor B.17 luas 151 m² letak Nologaten, Depok, Sleman;
106. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran DP Pembangunan B.17 AGH tanggal 21-22 April 2021 sejumlah Rp100.000.000,00;
107. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran Termin II tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp33.000.000,00;
108. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia kepada CV Nesa Jaya Abadi sebesar Rp23.000.000,00 keterangan uang pembayaran rumah tanggal 22 April 2021;
Dikembalikan kepada Maulana Sari;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT Deztama Putri Sentosa;
110. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Deztama Putri Sentosa;
111. 3 (tiga) lembar asli Lembar Kendali IPPT Usaha No.Reg: 000398.95.20-D beserta lampiran berupa peta RTRW Budidaya dan RDTR dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;
112. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi Tim IPPT tanggal 22 April 2020 beserta lampiran lembar hasil tinjau lokasi, kajian lokasi IPPT Usaha, Peta RTRW Budidaya dan RDTR, dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;

Halaman 19 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bendel asli bukti penerimaan berkas nomor permohonan 000398.95.20-D tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya berupa:
- formulir permohonan IPPT Usaha tanggal 26 Februari 2020;
 - Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok tanggal 20 Agustus 2018,
 - Rencana Penggunaan Tanah;
 - Sket Penunjuk Lokasi;
 - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/1Z/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Pemerintah Catur Tunggal;
 - Surat Pernyataan Robinson Saalino tanggal 26 Februari 2020;
 - Surat Keterangan Nomor 77/DS.CT/PEMT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan peta lampiran;
 - Surat Nomor 1143/06071 tanggal 14 Oktober 2016;
 - Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2020 terkait jaringan PDAM;
 - Foto Lokasi;
 - Denah Ambarukmo Green Hills;
 - Rancangan Bangunan;
 - Permohonan IPPT/IPT tanggal 20 Agustus 2018;
 - Surat Permohonan Pemasangan Baru tanggal 20 Agustus 2018;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 20 Agustus 2018;
 - Fotocopy KTP Robinson Saalino;
114. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 503/4205 tanggal 16 Desember 2020 Hal Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan IPPT Usaha;
- Dikembalikan kepada Kus Hermi Ida Nurtanti;

Halaman 20 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Surat Bupati Sleman Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 Hal Permohonan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;

Terlampir dalam berkas perkara;

116. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM – F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL;

Dirampas untuk negara;

117. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan “I” berisi:

- 1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01;
- 2) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02;
- 3) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03;
- 4) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04;
- 5) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05;
- 6) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 6;
- 7) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills Nomor 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7;
- 8) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills Nomor 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8;
- 9) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10;

Halaman 21 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills Nomor 0154/SPK/AGH/VI/2022/1 Unit Town House A 1;
- 11) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills Nomor 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A2;
- 12) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03;
- 13) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04;
- 14) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05;
- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06;
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Nomor 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07;
118. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi:
 - 1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
 - 2) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

Halaman 22 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 4) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 5) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 6) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 7) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

Halaman 23 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



- 8) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0128/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 9) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0127/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 10) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 11) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 12) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0124/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

Halaman 24 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 14) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 17) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

Halaman 25 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0123/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 19) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 20) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 21) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 22) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

Halaman 26 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 24) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 25) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 26) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 27) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

Halaman 27 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



- 28) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site plan dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 29) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 30) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 31) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);
- 32) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills,

Halaman 28 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

33) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

34) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

35) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

36) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

37) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills,

Halaman 29 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

38) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

39) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

40) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

41) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

42) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills,

Halaman 30 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

43) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

44) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, Nomor 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta);

119. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi:

- 1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An. Siti Nur hidayah/Nik: 3323174303910001 tanggal 27 Agustus 2020;
- 2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati/Nik 3308105808820009 tanggal 14 September 2020;
- 3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. V. Dwi Herwanti/Nik 3175055406660003 tanggal 2-11-2020;
- 4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Christina Kadek Winarani /5171026004000005 tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 31 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 tanggal 23 September 2020;
- 6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 tanggal 18 September 2020;
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Adi Nugroho /3402122108700001 tanggal 18 September 2020;
- 8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. AWALUDDIN NOOR /3172021407680003 tanggal 3 Oktober 2020;
- 9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Franciscus X Pasaribu /3175020508750013 tanggal 6 Oktober 2020;
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Yudy Firmansyah 3309131412870001 tanggal 16 Nopember 2020;
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. NI WAYAN REANITA UTAMI tanggal 14 September 2020;
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. OKTO IRIAWAN/TOMMY tanggal 28 Nopember 2020;
- 13) 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. ATIK SUKMAWATI tanggal 27 Oktober 2020;
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. CHAROLINA YOLANDA tanggal 14 September 2020;

Halaman 32 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills Nomor AGH/SP/3/2020 An. CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach tanggal 14 September 2020;
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO tanggal 4 Oktober 2020;
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. PANGIHUTAN SIANTURI tanggal 19 September 2020;
- 18) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. PANGIHUTAN SIANTURI tanggal 18 September 2020;
- 19) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. PANGIHUTAN SIANTURI tanggal 16 September 2020;
- 20) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. PANGIHUTAN SIANTURI tanggal 14 September 2020;
- 21) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. NURTI SETIANI S.E. tanggal 8 Nopember 2020;
- 22) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. JOHAN KIKSEN tanggal 13 Februari 2021;
- 23) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. ROBBY ROKHYADI;
- 24) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI tanggal 1 Nopember 2021;

Halaman 33 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO, M.SI. tanggal 7 Januari 2021;
- 26) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. SAPARDI DARMAWAN;
- 27) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. GLORIVY REGITA SASOIA tanggal 13 Nopember 2021;
- 28) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. KEVIN PRAMANA WIJAYA tanggal 11 Desember 2020;
- 29) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. SRI HANDAYANI tanggal 2 Nopember 2020;
120. 1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan "Kavling B & C" berisi:
- 1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. ANTON ADJI PAMUNGKAS tanggal 18 Januari 2021;
 - 2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. INDRIANA RETNO tanggal 3 Desember 2020;
 - 3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. NETHA OTTO AJIBA tanggal 27 Mei 2021;
 - 4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. CHARLES RAHARJO tanggal 9 September 2021;
 - 5) 1 (satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6;

Halaman 34 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. INDAH PATTINUSA tanggal 15 Maret 2021;
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. DEDY KUSWANTO tanggal 16 Oktober 2021;
- 8) 1 (satu) Bendel Bukti Pembayaran, fotocopy Ktp, Bukti Tranfer, Bukti Surat Pesenan Kavling B-11;
- 9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. WORO ANGGRAENI;
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. IR. CHRISTINA HENI.MM tanggal 26 Februari 2021;
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. IR.BRAMANTYO DARA SENO tanggal 9 Agustus 2021;
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. HERLINA INDRAJAYA, S.E. tanggal 9 April 2021;
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S tanggal 17 Maret 2021;
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. AFIAN EKO PURNOMO S.Hut.MP ;
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. SADEWA YOGA MITRA ZULFIKAR tanggal 6 juli 2021;

Halaman 35 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. Hesty Sri Rachmawati tanggal 21 Desember 2021;
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. MUHAMMAD HANIF FATURRAHMAN tanggal 23 Agustus 2021;
- 18) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. SUKMAWATI tanggal 30 Agustus 2021;
- 19) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. ENDANG ANDRIYANI, S.T.;
- 20) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. ELIN SOOK KIM tanggal 8 Oktober 2021;
- 21) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. ELIN SOOK KIM tanggal 29 September 2021;
- 22) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. WIDIA MURNI WIJAYA tanggal 8 Juli 2021;
- 23) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. MAHAI PRATIWI;
- 24) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. DEVIN ELSYA PRADITAMA;
- 25) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. RATNA YULIA KUSUMASTUTI;
- 26) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. MITRA KADARSIH tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 36 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An. SALAMUN;
- 28) 1 (satu) Bendel Bukti Pembayaran, Bukti Tranfer Kavling Nomor C.15;
121. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI MEZZANINE" yang berisi :
- 1) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 tanggal 26 April 2022 atas nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti;
 - 2) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 tanggal Surat: 1 Agustus 2022 tanggal Didaftarkan: 8 Agustus 2022 Nomor: 5478/W/VIII/2022;
 - 3) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 tanggal Surat: 19 Mei 2022 tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor: 5458/W/V/2022;
 - 4) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 tanggal Surat: 12 Juli 2022 tanggal Didaftarkan: 18 Juli 2022 Nomor: 5473/W/VII/2022;
 - 5) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 tanggal Surat: 6 April 2022 tanggal Didaftarkan: 12 Mei 2022 Nomor: 5449/W/V/2022;
 - 6) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 tanggal Surat: 18 Juli 2022 tanggal Didaftarkan: 25 Agustus 2022 Nomor: 5491/W/VIII/2022;
 - 7) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 tanggal Surat: 19 Mei 2022 tanggal Didaftarkan: 27 Mei 2022 Nomor: 5457/W/V/2022;

Halaman 37 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 tanggal: 14 Januari 2022 Nomor: 6297/Leg/I/2022;
- 9) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 tanggal Surat: 19 Mei 2022 tanggal Didaftarkan: 27 Mei 2022 Nomor: 5456/W/V/2022;
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 tanggal Surat: 26 Maret 2022 tanggal Didaftarkan: 1 April 2022 Nomor: 5437/W/IV/2022;
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 tanggal Surat: 17 Juni 2022 tanggal Didaftarkan: 20 Juni 2022 Nomor: 5465/W/VI/2022;
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 tanggal Surat: 10 Mei 2022 tanggal Didaftarkan: 12 Mei 2022 Nomor: 5451/W/V/2022;
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29 tanggal: 7 Januari 2022 Nomor: 6287/Leg/I/2022;
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 tanggal Surat: 10 Mei 2022 tanggal Didaftarkan: 12 Mei 2022 Nomor: 5450/W/V/2022;
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 tanggal Surat: 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan: 1 Agustus 2022 Nomor: 5476/W/VIII/2022;
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 tanggal Surat: 5 Juli 2022 tanggal Didaftarkan: 11 Juli 2022 Nomor: 5469/W/VII/2022;

Halaman 38 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 tanggal Surat: 31 Mei 2022 tanggal Didaftarkan: 7 Juni 2022 Nomor: 5459/W/VI/2022;

18) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 tanggal Surat: 20 Juli 2022 tanggal Didaftarkan: 5 Agustus 2022 Nomor: 5476/W/VIII/2022;

122. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi:

- 1) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor: 111/W/II/2021 tanggal: 18 Februari 2021;
- 2) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor: 119/W/VIII/2021 tanggal: 30 Agustus 2021;
- 3) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor: 392/Leg/VI/2021 tanggal : 11 Juni 2021;
- 4) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor: 113/W/III/2021 tanggal: 10 Maret 2021;
- 5) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 tanggal: 30 Maret 2021;
- 6) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 tanggal: 21 April 2021;
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor: 403/Leg/VIII/2021 tanggal: 20 Agustus 2021;
- 8) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor: 383/Leg/IV/2021 tanggal : 9 April 2021;
- 9) 1 (satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 tanggal 22 November 2021 Nomor: 6234/Leg/XI/2021;
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor: 114/W/V/2021 tanggal: 27 Mei 2021;

Halaman 39 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor: 381/Leg/lv/2021 tanggal: 1 April 2021;
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor: 405/Leg/lx/2021 tanggal: 1 September 2021;
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 tanggal Surat: 9 September 2022 tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor: 5494/W/IX/2022;
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 tanggal 28 Desember 2021 Nomor: 6279/Leg/Xii/2021 Penghadap: I : Tn. Abdul Syukur II: Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M.Pd.;
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 tanggal: 17 Desember 2021 Nomor: 6269/Leg/XII/2021 Penghadap: I : Tn. Abdul Syukur; II: Tn. Muhammad Hanif Faturrahman;
- 16) 1 (satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 tanggal: 26 November 2021 Nomor: 6236/Leg/XI/2021 Penghadap: I: Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa; II: Ny. Sukmawati;
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 tanggal surat: 1 Agustus 2022 tanggal didaftarkan: 8 Agustus 2022 Nomor: 5477/W/Viii/2022;
- 18) 1 (satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 tanggal: 14 Januari 2022 Nomor: 6298/Leg/I/2022;
- 19) 1 (satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 tanggal: 28 Desember 2021 Nomor: 6280/Leg/XII/2021 Penghadap: I: Tn. Abdul Syukur; II: Ny. Eun Sook Kim;

Halaman 40 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor: 394/Leg/VII/2021 tanggal: 8 Juli 2021;
- 21) 1 (satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 tanggal: 8 Januari 2022 Nomor: 6294/Leg/I/2022 Penghadap: I: Tn. Abdul Syukur; II: Nn Devin Elsy Praditama;
- 22) 1 (satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 tanggal: 15 Desember 2021 Nomor: 6265/Leg/XII/2021;
- 23) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 tanggal surat : 28 Maret 2022 tanggal didaftarkan: 1 April 2022 Nomor: 5434/W/IV/2022;
- 24) 1 (satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 tanggal: 15 Desember 2022 Nomor: 6296/Leg/I/2022;
123. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi:
- 1) 1 (satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 tanggal: 27 Agustus 2020 Pihak I: Tn. Robinson Saalino, S.E. Pihak II: Ny. Siti Nurhidayah;
 - 2) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/IX/2020 tanggal 21 September 2020;
 - 3) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/XI/2020 tanggal: 2 November 2020;
 - 4) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor: 385/Leg/IV/2021 tanggal: 14 April 2021;
 - 5) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

Halaman 41 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor: 334/Leg/X/2020 tanggal: 8 Oktober 2020;
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/XI/2020 tanggal 21 November 2020;
- 8) 1 (satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 tanggal 18 Januari 2022 Nomor: 6303/Leg/I/2022 Penghadap I: Tn. Abdul Syukur; II: Nn. Ni Wayan Reanita Utami;
- 9) 1 (satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 tanggal 4 Desember 2021 Nomor: 6248/Leg/XII/2021 Penghadap I: Tn. Abdul Syukur; II: Tn. Octo Iriawan/Tommy;
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 tanggal Surat: 7 Juli 2022 tanggal didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/VII/2022;
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor: 323/Leg/IX/2020 tanggal 15 September 2020;
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor: 347/Leg/XI/2020 tanggal 13 November 2020;
- 13) 1 (satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor: 5556/Leg/VIII/2021 tanggal: 19 Agustus 2021 Penghadap I: Tn. Robinson Saalino, S.E.; II: Tn. Riyanto, Ir;
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 tanggal surat: 17 Mei 2022 tanggal didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor: 5454/W/V/2022;
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 42 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



- 16) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 tanggal surat 26 April 2022 tanggal didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022;
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 tanggal 8 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/IX/2020 tanggal 8 September 2020;
- 19) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/IX/2020 tanggal 18 September 2020;
- 20) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
- 21) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/XI/2020 tanggal 13 November 2020;
- 22) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34 Nomor 388/Leg/IV/2021 tanggal 30 April 2021;
- 23) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;
- 24) 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
124. 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor 372/Leg/II/2021 tanggal 26 Februari 2021; 1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi:
 - 1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine - M1;
 - 2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2;
 - 3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3;

Halaman 43 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5;
- 5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal. Mezzanine - M6;
- 6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7;
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8;
- 8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9;
- 9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10;
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11;
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12;
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14;
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15;
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16;
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17;
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18;
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19;
- 18) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20;

Halaman 44 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21;
- 20) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. RA A.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22;
- 21) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23;
- 22) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24;
- 23) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25;
- 24) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26;
- 25) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27;
- 26) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28;
- 27) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelvy Putri Amelia. Mezzanine - M29;
- 28) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30;
- 29) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31;
- 30) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marliana . Mezzanine - M32;
- 31) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33;
- 32) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34;
- 33) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistono. Mezzanine - M35;

Halaman 45 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36;
- 35) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37;
- 36) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38;
- 37) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39;
- 38) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40;
- 39) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41;
125. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS" berisi:
 - 1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1;
 - 2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2;
 - 3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3;
 - 4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4;
 - 5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5;
 - 6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6;
 - 7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7;
 - 8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8;

Halaman 46 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9;
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10;
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1;
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2;
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3;
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4;
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5;
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6;
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7;
126. 1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020;
127. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021;
128. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021;
129. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021;
130. 1 (satu) lembar kas kecil April 2021;
131. 1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021;
132. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021;
133. 1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021;
134. 1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021;
135. 1 (satu) lembar kas kecil September 2021;
136. 1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021;
137. 1 (satu) lembar kas kecil November 2021;

Halaman 47 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021;
139. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020;
140. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022;
141. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022;
142. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022;
143. 1 (satu) lembar kas kecil April 2022;
144. 1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022;
145. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022;
146. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022;
147. 1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022;
148. 1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022;
149. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022;
150. 1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022;
151. 1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020
152. 1 (satu) bendel pencatatan November 2020;
153. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020
154. 1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021;
155. 1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021;
156. 1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021;
157. 1 (satu) bendel pencatatan April 2021;
158. 1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021;
159. 1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021;
160. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021;
161. 1 (satu) bendel pencatatan September 2021;
162. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021;
163. 1 (satu) bendel pencatatan November 2021;
164. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021;
165. 1 (satu) bendel In Out Januari 2022;
166. 1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022;
167. 1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022;

Halaman 48 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bendel In Out BRI April 2022;
169. 1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022;
170. 1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022;
171. 1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022;
172. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022
173. 1 (satu) bendel pencatatan September 2022;
174. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022
175. 1 (satu) bendel pencatatan November 2022;
176. 1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023;
177. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa Nomor: 360/LEG/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
178. 1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m;
179. 1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M;
180. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,
181. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling;
182. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;
- Terlampir dalam berkas perkara;
183. 1 (satu) lembar Print out histori pembayaran No.air: 1503796 nama Jogya Green Ambarukmo;
184. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi permohonan rekomendasi PDAM dari PT Deztama Putri Sentosa tanggal 1 September 2018;
185. 1 (satu) lembar asli Surat PT Deztama Putri Sentosa Nomor: 10/GST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Hal Permohonan Rekomendasi PDAM beserta lampirannya;
186. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 114/PDAM/SLM/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
187. 1 (satu) bendel printout tangkapan layar website dengan alamat satwikaproperty.com/jogja-green-ambarukmo/;
- Dikembalikan kepada Darsono Widi Hapsoro, ST.;

Halaman 49 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor: 849/650/FPR/PKKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal Pembahasan Penilaian PKKPR;
 189. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016);
 190. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT Deztama Putri Sentosa (Mei 2017);
 191. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT Deztama Putri Sentosa (September 2018);
 192. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT Deztama Putri Sentosa (November 2018);
 193. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT Deztama Putri Sentosa (Juli 2019);
 194. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT Deztama Putri Sentosa (Mei 2021);
 195. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT Deztama Putri Sentosa (April 2022);
- Dikembalikan kepada Ir. Rin Andrijani, M.T.;
196. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor: 4/PERDES/2015 tanggal: 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor: 05/Kep.BPD/V/2015 tentang Persetujuan Rancangan Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Asli);
 197. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Caturtunggal (Asli);
 198. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa Caturtunggal (fotocopy);

Halaman 50 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
200. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor: 4/Perdes/2015 tanggal: 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (fotocopy);
201. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor: 02/Perkades/2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Pengarem-arem yang disewakan oleh Pemerintah Desa (Asli);
202. 1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian Besaran Pendapatan Atas Pelungguh dan Pengarem-arem yang disewakan oleh Pemerintah Kalurahan (Asli);
203. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor: 005/488 Hal Undangan Presentasi tanggal 17 Desember 2015 dan Daftar Hadir (Asli);
204. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan. Agd: 12/KAL-CT/KMUR/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (Asli);
205. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah masa sewa tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp40.000.000,00 (Asli);
206. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 12/KAL-CT/KMUR/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (Asli);
207. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan pembayaran sewa tanah kas kalurahan luas 5.000 m² untuk pembayaran sewa tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (Asli);
208. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp19.000.000,00 (Asli);
209. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022057 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp19.000.000,00 (Asli);

Halaman 51 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (Asli);
211. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp120.000.000,00 (Asli);
212. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (Asli);
213. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp9.000.000,00 (Asli) ;
214. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022056 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp9.000.000,00 (Asli);
215. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd: 12/DS-CT/KESEJ/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp129.000.000,00 (Asli);
216. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp21.000.000,00 (Asli);
217. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (Asli);
218. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp129.000.000,00 (Asli);
219. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah Kas desa untuk masa sewa 2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp21.000.000,00 (Asli);
220. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (Asli);
221. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp129.000.000,00 (Asli);
222. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa sewa tahun 2018 tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp21.000.000,00 (Asli);

Halaman 52 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 Nopember 2022 hal: Tanggapan Surat Permohonan (Asli);
224. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022 (Asli);
225. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/457 tanggal 12 Desember 2022 Hal Tanggapan surat pernyataan PT Deztama Putri Sentosa (Asli);
226. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Caturtunggal tanggal 13 Maret 2023 (Asli);
227. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/429 tanggal 24 Nopember 2022 Hal Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian (Asli);
228. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor: 04/Perdes/2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
229. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
230. 1 (satu) bendel Pemerintah Kabupaten Sleman Kecamatan Depok Desa Caturtunggal tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Caturtunggal Tahun 2017 (Asli);
231. 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Untuk Belanja Sertifikasi Tanah Desa 4 Bidang tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp7.698.000,00 (Asli);
232. 1 (satu) bendel Formulir setoran Bank BPD DIY validasi nomor 000000022799 tanggal 6 April 2023 sebesar Rp7.698.000,00 (Asli);
233. 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Pakai No: 00557 Desa Caturtunggal Luas 19.950 m² tanggal 07 Desember 2017 (Copy);

Halaman 53 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;

234. 1 (satu) bendel asli Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Deztama Putri Sentosa;

235. 1 (satu) bendel asli Akta Nomor 111 tanggal 12 Januari 2018
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Deztama Putri Sentosa;

236. 1 (satu) bendel asli Akta Nomor 165 tanggal 16 Januari 2018
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Deztama Putri Sentosa;

237. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Desa
Caturtunggal PT. Deztama Putri Sentosa 2015;

Dikembalikan kepada Denizar Rahman Pratama;

238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa
Caturtunggal Nomor: 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, MPd dari Jabatan
Lama Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan
Baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman beserta Lampiran tanah
Garapan Kepala Seksi Pemerintahan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Sofyan;

239. Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk
Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
terdiri dari:

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pertimbangan Teknis
Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Nomor: 1441/34.04.400/PTP/X/2022
tanggal 21 Oktober 2022;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Lapang Nomor:
1438/St-13.04/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang

Halaman 54 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Peninjauan Lokasi untuk Keperluan
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Kegiatan PKKPR untuk
Kegiatan Berusaha;

- 3) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan Lokasi
Nomor: 1438/BAL-13.04-400/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Undangan Rapat Perumusan
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tertanggal 18 Oktober
2022;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perumusan
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanggal 19 Oktober
2022;
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat
Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor:
1438/BAR-13.04-400/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Nomor: 1438/34.04.400/PTP/X/2022
tanggal 19 Oktober 2022;

240. Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdiri dari:

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari
Robinson Saalino;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an.
Robinson Saalino;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. Robinson
Saalino;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu NPWP an. PT Deztama
Putri Sentosa;

Halaman 55 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 120214702447 tanggal 5 Desember 2016 an. PT Deztama Putri Sentosa);
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha/Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/00518/PM/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 an. PT Deztama Putri Sentosa);
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Beresiko 0501220030445 tanggal 5 Januari 2022 an. PT Deztama Putri Sentosa);
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Proposal Rencana Kegiatan Berusaha tertanggal 12 Oktober 2022;
- 9) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta atau Sketsa letak lokasi yang dimohon (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman);
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Tanah yang dimohon;
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Persetujuan prinsip dari Instansi yang berwenang (SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 43/12/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kas Desa kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559/Caturtunggal);
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 8 September 2016;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPT Pajak PT Deztama Putri Sentosa Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2017;

Halaman 56 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Wajib Pajak Pemerintah Desa Caturtunggal;
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Deztama Putri Sentosa Nomor: 46 tanggal: 10 Desember 2015 Notaris A.Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn.;
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2471631.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Deztama Putri Sentosa;
- 18) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Deztama Putri Sentosa Nomor: 244 tanggal 29 Desember 2017 Notaris A.Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn.;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0206733 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Deztama Putri Sentosa;
- 20) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Deztama Putri Sentosa Nomor: 111 tanggal 12 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn.;
- 21) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Deztama Putri Sentosa Nomor: 165 tanggal 16 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn.;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0024261 tanggal 18 Januari 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Deztama Putri Sentosa;
- 23) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Robinson Saalino" Nomor: 02

Halaman 57 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, S.T., S.H.,
M.Kn.;

- 24) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Wardaya" Nomor: 03 tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn.;
- 25) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Deztama Putri Sentosa Nomor: 04 tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn.;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Deztama Putri Sentosa;
- 27) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Deztama Putri Sentosa Nomor: 03 tanggal 12 Agustus 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H.;
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0058870.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Deztama Putri Sentosa tanggal 18 Agustus 2022;
- 29) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perubahan PT Deztama Putri Sentosa Nomor: 19 tanggal 14 September 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H.;
- 30) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0066437.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Deztama Putri Sentosa tanggal 15 September 2022;
- 31) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Gambar Denah Proyek Area Singgah Hijau Mezzanine Ambarukmo Green Hills;
241. Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 559/Caturtunggal terdiri dari:

Halaman 58 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Agus Santoso, S.Psi. an. Pemerintah Desa Caturtunggal;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 Agus Santoso, S.Psi. an. Pemerintah Desa Caturtunggal;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor: 02/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 08 September 2016;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Daftar Buku Letter C Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor: 03/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 8 September 2016;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 September 2016;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Agus Santoso, S.Psi.;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Andy Sofyan;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Sulisty Eko Narmono;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor: 19/DS.ST/PEMT/II/2017 Agus Santoso, S.Psi. selaku Kepala Desa Caturtunggal tanggal 17 Februari 2017;
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor: 536/2017 Desa Caturtunggal, Depok Sleman;
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Pertanahan Kabupaten Sleman No.88/HP/BPN-34.04/2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal atas Tanah terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Pendaftaran SK Hak tanggal 9 Februari 2018;

Halaman 59 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisirBukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak Nomor: 108689/2017 tanggal 18 Desember 2017;

15) 1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisirBuku Tanah Hak Pakai Nomor: 00559/Caturtunggal;

16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia;

17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dan Biaya Kutipan Surat Ukur;

Dikembalikan kepada Muhammad Romdon, S.Sos M.Eng;

242. 1 (satu) buah handphone merk iphone 13 Pro Nomor Seri: NMJGDGJ95F IMEI: 353631304683365 Nomor Telepon: 081229009696;

243. 1 (satu) buah simcard merk 3 (TRI) Nomor Telepon: 089693119997;

Dikembalikan kepada Apriliani, SE, MM;

244. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e Seri: R9ew303KN4x Imei: Slot 1: 352129778428673 Slot 2: 352507728428671 Nomor HP: 089528815353;

245. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 Promax Imei: 355325328305026 Imei 2: 3553253279474448 Nomor HP: 081862687;

Dikembalikan kepada Agus Suwarsono alias Juska;

246. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra Nomor Seri: SM S90 8E/DS Imei Slot 1: 351814970277975 Slot 2: 352722970277979;

Dikembalikan kepada Antonius Redhi Nurhendra;

247. 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy Note 10+, Nomor Model: SM – N975F/DS, Nomor Serial: RR-8MA03AK3W, IMEI (Slot

Halaman 60 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1): 359259100875433, IMEI (Slot 2): 359260100875431, SIM Card (Slot 1) 085712311048;

248. 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy s23 Ultra model SM-S918B/DS, IMEI (slot 1) 354409500168252, IMEI (slot 2) 357154200168254 Nomor Telpn 081993439999;

Dirampas untuk negara;

249. 1 (satu) unita Handphone merk Samsung Galaxy A2/ Nomor model SM-A325F/DS/Nomor Serial RR8R40G03SB/ IMEI 352160551075845/ IMEI (slot 2) 352320961075849 beserta simcard Nomor 085800727165;

Dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;

250. 1 (satu) unit Handphone merk Apple iphone 13 pro nomor model MLV93PA/A Nomor seri YQY5WWR6WJ, IMEI 351559309421212 IMEI (2) 351559309008316 beserta Simcard Nomor 0811260242;

Dikembalikan kepada saksi Wawan Widianoro;

251. 1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman Pratama periode 12 Desember 2017 s.d. 31 Januari 2019;

Dikembalikan kepada saksi Denizar Rahman Pratama;

252. 1 (satu) buah Handpone Merk Galaxy A52, Model SM-A525F/DS, Nomor Serial: RR8R805BY9A, Imei (slot 1) 357294611369388, Imei (slot 2) 359599941369389, beserta Simcard Nomor: 082138607250;

253. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Nomor: 04/STKD-P/IV/2021 tanggal 14 April 2021;

254. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyewa An. Apriliani tanggal 14 April 2021;

255. 1 (satu) lembar Asli Blangko Permohonan (Registrasi) Sewa Tanah Kas Desa untuk Pemukiman Pemohon An. Apriliani tanggal 14 April 2021;

Halaman 61 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri No Rekening: 137-00-1875063-4 KCP Yogyakarta UNY 13708 An. Apriliani;
257. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 6975337514 KCP Adi Sucipto An. Apriliani;
Dikembalikan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M.;
258. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2017 s/d 2018;
259. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2019;
260. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2020;
261. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2021;
262. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2022;
263. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 487/Kep.KDH/A/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengesahan Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2007 s/d 2013;
264. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 164 /Kep.KDH/A/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
265. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 37 /Kep.KDH/A/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Pengaktifan Kembali Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
266. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 445/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang

Halaman 62 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;

267. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 446/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Pengesahan Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2013 s/d 2019;
268. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 74.28/Kep.KDH/A/2019 tanggal 21 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2013 s/d 2019;
269. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 94.35/Kep.KDH/A/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Agus Santoso, S. Psi. sebagai Lurah Caturtunggal Kapanewon Depok masa Jabatan 2020 s/d 2026;
270. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2020 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
271. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2021 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
272. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2022 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
273. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/430 tanggal 28 November 2022 Hal Laporan Tindak Lanjut Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Asli);
274. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 November 2022 Hal Tanggapan Surat Permohonan (Asli);

Halaman 63 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa An. Rico Andrean Nasfadika yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bendel (Asli) Perjanjian Sewa menyewa tanah desa antara pemerintah desa caturtunggal dengan saudara Rico Andrean Nasfadika untuk pembangunan pertokoan dan kuliner "Lotus Catur tunggal" nomor 04/STKD/CT/IV/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. 1 (satu) bendel (asli) Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 23/KPTS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa AN. Rico Andrean Nasfadika untuk pertokoan dan kuliner "Lotus Caturtunggal";
- c. 1 (satu) lembar (asli) Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Bupati Sleman Nomor 143/232 tanggal 12 Agustus 2013 hal permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh Rico Andrean Nafasdika;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Depok Kepada Bupati Sleman Nomor 143/408 tanggal 22 Agustus 2013 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Sdr Rico Andrean Nafasdika;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 41/DS.CT/Pemt/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;
- f. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Pertokoan dan Kuliner "Lotus Caturtunggal" Oleh Sdr Rico Andrean Nafasdika di Padukuhan Nologaten;
- g. 1 (satu) bendel Fotokopi Petikan Letter C persil 8 Klas D.II Padukuhan Nologaten;
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Sekretaris Desa Nomor 005/165 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Undangan;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Tanggal 4 Agustus 2013;

Halaman 64 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Ketua BPD Caturtunggal Nomor 005/162 tanggal 29 Juli 2013 Hal Undangan;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Tanggal 30 Juli 2013;
- l. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Sewa Menyewa Tanah Kas Desa untuk pertokoan dan kuliner "Lotus Catutunggal" diajukan oleh Rico Andrean Nafasdika;
- 276. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa AN Hilarrius Hery Asie untuk Nologaten Square yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur DIY nomor 21/IZ/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sdr. Hilarrius Hery Asie untuk Pembangunan Pertokoan;
 - b. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Hilarrius Hery Asie untuk Pembangunan Pertokoan Nomor 03/STKD/CT/III/2016 tanggal 8 Maret 2016;
 - c. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 35/KPTS/IX/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh SDR. Hilarrius Hery Asie untuk Pertokoan "Nologaten Square";
 - d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan desa caturtunggal Nomor 15/kep.bpd/IX/2014 tanggal 3 september 2014 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk pertokoan Nologaten Square;
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/230 tanggal 5

Halaman 65 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas
Desa oleh Sdr. Hillarius Hery Asie;

- f. 1 (satu) bendel asli Surat Camat Depok Kepada Bupati Sleman
Nomor 143/549 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas
Desa oleh Hillarius Hery Asie;
- g. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas
Desa Untuk Pertokoan Nologaten Square;
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius
Hery Asie Nomor 140/75a tanggal 17 Februari 2023 Hal
Peringatan 1;
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius
Hery Asie Nomor 140/110a tanggal 17 Maret 2023 Hal
Peringatan 2;
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius
Hery Asie Nomor 140/150a tanggal 17 April 2023 Hal Peringatan
3;
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal kepada Hilarrius
Hery Asie Nomor 140/467 tanggal 19 Desember 2022 perihal
Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian;
- l. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas Kepala Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah DIY Kepada
Lurah Caturtunggal Nomor 143/22864 tanggal 31 Oktober 2022
Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- m. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal kepada Kepala
Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah DIY
Nomor 140/490 tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Tindak
Lanjut Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- n. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor
005/117 tanggal 11 Juli 2014 Hal Undangan;

Halaman 66 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pertemuan tanggal 14 Juli 2014 acara presentasi dari RM Issumadji, S.H. tentang permohonan sewa untuk TKD Nologaten Square;
 - p. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/33 tanggal 18 februari 2016 hal undangan,
 - q. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pertemuan tanggal 22 Februari 2016 acara pembahasan draft perjanjian sewa tanah kas desa oleh Sdr. Hillarius Hery Asie untuk pertokoan Nologaten Square;
 - r. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 21 Agustus 2014 acara rapat pleno pemerintah desa An. Hillarius Hery Asie;
 - s. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengalihan Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal tanggal 20 Mei 2022;
277. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa An. Hilarrius Hery Asie untuk pertokoan Ringroad Utara yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tkd Antara Pemerintah Caturtunggal Dengan Sdr Hillarius Hery Asie untuk pembangunan pertokoan ringroad utara Nomor 04/STKD/JT/III/2017 tanggal 2 Maret 2017;
 - b. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 48/KPTS/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh Sdr. Hillarius Hery Asie untuk pertokoan ringroad utara;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hillarius Hery Asie tanggal 1 Oktokber 2015;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman Nomor 143/437 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Sdr. Hillarius Hery Asie;
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 87/DS.CT/PEMT/XI/2015 tanggal 5 November 2015;

Halaman 67 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) bendel asli Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DIY Nomor 143/00196 tanggal 28 Januari 2015 Hal Permohonan Izin Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh Sdr. Hillarius Hery Asie untuk Pertokoan;
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/28 tanggal 20 Februari 2017 Hal Undangan;
 - h. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir tanggal 21 Februari 2017 Acara Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr. Hillarius Hery Asie Untuk Pertokoan Nologaten Square;
 - i. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/034 tanggal 22 Februari 2017 Hal Undangan;
 - j. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir tanggal 24 Februari 2017 Acara Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr. Hillarius Hery Asie Untuk Pertokoan Nologaten Square;
278. 1 (satu) bendel Berkas An. Dyah Oktaviani:
- a. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur DIY nomor 56/IZ/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sdr. Dyah Oktaviani Rahayuningsih untuk Pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha" (Fotokopi);
 - b. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Dyah Oktaviani Rahayuningsih untuk Pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha" Nomor 05/STKD/CT/III/2017 tanggal 3 maret 2017;
 - c. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 29/KPTS/IX/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Dyah Oktaviani untuk Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha";

Halaman 68 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 10/kep.bpd/IX/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Sdr. Dyah Oktafiani untuk pertokoan kuliner;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman Nomor 143/223 tanggal 3 September 2014 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Sdr. Dyah Oktafiani Rahayuningsih;
- f. 1 (satu) bendel copy Berita Acara Sosialisasi Rencana Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Untuk Pertokoan Kuliner Kulakan HP Dan Gym Rafitha oleh Sdr. Dyah Oktaviani Rahayuningsih di Padukuhan Seturan tanggal 8 Januari 2014;
- g. 1 (satu) bendel copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Untuk Pertokoan Kuliner, Kulakan HP Dan Kuliner Padukuhan Seturan;
- h. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/277 tanggal 13 Desember 2013 Hal Undangan;
- i. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Presentasi dari Sdr. Dyah Oktaviani tanggal 17 Desember 2013 tentang Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Kuliner Rafitha Padukuhan Seturan (Persil 41 Klas I seluas 1500 m²);
- j. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pleno Pemerintah Desa Dan BPD Membahas Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Kuliner Dan Gym Rafitha;
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/029 tanggal 21 Februari 2017 Hal Undangan;
- l. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa oleh Sdr Dyah Oktaviani Wahyuningsih tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 69 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/037 tanggal 23 Februari 2017 Hal Undangan;
- n. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa oleh Sdr. Dyah Oktaviani Wahyuningsih tanggal 27 Februari 2017;
- o. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/042 tanggal 1 Maret 2017 Hal Undangan;
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Sdr. Dyah Oktaviani Rahayuningsih Nomor 140/47 tanggal 7 Februari 2017 Hal Pemberitahuan Batas Akhir Izin Gubernur Tentang Sewa TKD;
- 279. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Kepala Dinas Pertanah Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/167 tanggal 12 Mei 2023 Hal Laporan Kegiatan Pengawasan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal (Sdr. Hillarius Hery Asie dan Rico Andrean Nafasdika);
- 280. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 6/KPTS/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2019;
- 281. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 5/KPTS/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2020;
- 282. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 5/Kep.Kal/JT/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2021;
- 283. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 5/Kep.Kal/JT/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2022;
- 284. 1 (satu) bendel copy Site Plan Mezzanine Ambarrukmo Green Hills;

Halaman 70 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



285. 1 (satu) bendel Berkas Sewa Tanah Kas Desa oleh PT Capital Internasional Konstruksi (Central Park Guest House) terdiri dari:

- a. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Kas Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Wisata Perairan dan Central Park Guest House oleh PT Capital Internasional Konstruksi;
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Dirut PT Capital Internasional Konstruksi kepada Lurah Caturtunggal tanpa Nomor tanggal 23 Juni 2022 Perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- c. 1 (satu) bendel asli Notulen kegiatan presentasi permohonan sewa tanah kalurahan oleh Pt Capital Internasional Kontruksi untuk kawasan wisata rumah singgah hijau di padukuhan tambak bayan beserta daftar hadir;
- d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 45/Kep.kal/CT/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House;
- e. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPKal/VII/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House;
- f. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/266 tanggal 19 Juli 2022 Hal Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House;
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dirut PT Capital Internasional Kontruksi tertanggal 1 Agustus 2022;

Halaman 71 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bendel asli Surat Panewu Depok kepada Bupati Sleman Nomor 143/732 tanggal 1 September 2022 hal permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House;
- i. 1 (satu) lembar copy Denah sebaran pembangunan PT Capital Internasional Kontruksi Padukuhan Tambak Bayan;
- j. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Capital Internasional Kontruksi nomor 140/368 Hal Peringatan 1 tanggal 26 September 2022;
- k. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Capital Internasional Kontruksi Nomor 140/127 Hal Pemberhentian Pembangunan tanggal 31 Maret 2023;
- l. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Bupati Sleman CQ Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/160 tanggal 10 Mei 2023 Hal Penyampaian SK tentang Pencabutan SK;
- m. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pengembalian Aset Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 11 Mei 2023;
- 286. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Kas Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Guest House Dan Sarana Prasarana PT Sansekerta Joyo Purbo;
- 287. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Dirut Pt Sanskerta Joyo Purba tanggal 15 September 2022;
- 288. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Padukuhan Tambak Bayan Di Kalurahan Caturtunggal tanggal 16 Juli 2022;
- 289. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Kawasan Wisata, Guest House Dan Sarana

Halaman 72 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Di Padukuhan Kledokan Kalurahan Caturtunggal Tanggal
17 September 2022;

290. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dirut Pt Sanskerta Joyo Purba tanggal 14 Oktober 2022;
291. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Nomor 005/198 tanggal 15 September 2022 Hal Undangan;
292. 1 (satu) bendel copy Daftar Hadir Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Pc.59a D.II, Luas 5600 m² Untuk Kawasan Wisata, Guest House Dan Sarana Prasarana tanggal 17 September 2022;
293. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Nomor 005/212 tanggal 5 Oktober 2022 Hal Undangan;
294. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Presentasi Dari Pt Sanskereta Joyo Purbo 8 Oktober 2022;
295. 1 (satu) bendel asli Notulen Kegiatan Presentasi Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Wisata Guest House Dan Sarana Prasarana Pt Sansekerta Joyo Purbo;
296. 1 (satu) lembar copy Denah sebaran pembangunan Joyopurbo padukuhan Kledokan;
297. 1 (satu) bendel asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 53/Kep.kal/CT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa oleh PT Sanskerta Joyo Purbo untuk kawasan wisata Dan Sarana Prasarana Pt Sansekerta Joyo Purbo;
298. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan Tanah Kalurahan dalam penguasaan pemerintah kalurahan dan tidak dalam sengketa Nomor 15/KAL.CT/KAM/XI/2022 tanggal 18 November 2022;
299. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman Nomor 143/420 tanggal 18 November 2022 Hal Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Sanskerta Joyo Purbo;

Halaman 73 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor 16/Kep.BPKAL/XI/2022 tanggal 14 November 2022 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Sanskerta Joyo Purbo;
301. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Sanskerta Joyo Purbo Nomor 140/126 tanggal 31 Maret 2023 Hal Penghentian Pembangunan;
302. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Bupati Sleman Cq Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Sleman Nomor 143/161 Perihal Penyampaian Sk Pencabutan Sk;
303. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pengembalian Aset Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 11 Mei 2023;
Dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;
304. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA Nomor rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s.d. bulan April 2023;
305. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA Nomor rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2022 s.d bulan November 2022;
306. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA Nomor rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Juli 2021 s.d bulan Desember 2021;
307. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Juni 2021 s.d. Bulan Oktober 2022;
308. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan November 2022 s/d bulan Desember 2022;

Halaman 74 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s/d bulan Mei 2023;

Dikembalikan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M.;

310. 1 (satu) bendel printout rekening tahapan (mutasi transaksi) rekening Bank Central Asia Nomor 4561200429 atas nama Robinson Saalino periode Maret 2022 s/d Mei 2023;

311. 1 (satu) bendel printout rekening tahapan (mutasi transaksi) rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-2024475-8 atas nama Antonius Redhi Nurhendra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

312. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404283 tanggal 31 Mei 2022 sebesar lima ratus juta rupiah;

313. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404282 tanggal 30 Juni 2022 sebesar lima ratus juta rupiah;

314. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404280 tanggal 29 Juli 2022 sebesar lima ratus juta rupiah;

315. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404281 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar lima ratus juta rupiah;

316. 2 (dua) lembar asli Perikatan Jual Beli tanggal 27 April 2022 antara Robinson Saalino dengan Sujudi;

317. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima cek tanggal 8 April 2022 senilai Rp200.000.000,00 yang ditandatangani Sujudi dan Antoro Karyadi;

318. 1 (satu) lembar berita acara serah terima cek tanggal 8 april 2022 senilai Rp. 2.000.000.000 yang ditanda tangani Sujudi dan Antoro Karyadi.

319. 1 (lembar) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA tanggal 22 April 2022 atas warkat Nomor 404285;

Halaman 75 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor 001/Pem/2022 yang ditandatangani DIAN NOVY KRISIANI tanggal 23 Mei 2022 PT Asset Management Corporasi;
321. 4 (empat) lembar printout yang terdiri dari surat keterangan Nomor 28/SK.Cov/K/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, Surat keterangan Nomor 640/SK/11/2022 tanggal 14 Februari 2022, dan peta;
- Dikembalikan kepada saksi Sujudi;
322. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembelian tanah HM 14576 atas nama sujudi seluas 997 m² di sambiroto Purwomartani Sleman tanggal 8 April 2022 senilai Rp630.000.000,00 tanda tangan SUJUDI;
323. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pembelian tanah atas nama Sujudi HMM 14576 di purwomartani sambiroto luas 997 m² tanggal 10 Juli 2022 senilai Rp865.000.000,00;
324. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pelunasan tanah seluas 811 m² atas nama Sujudi HM 14577 di Sambiroto Purwomartani tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp466.500.000,00;
325. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi perscot pembelian tanah an. Sujudi HM 14577 di Sambiroto Purwomartani 8111 m² tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp750.000.000,00;
326. 2 (dua) lembar asli surat Komitmen Nomor Surat: 042/SKOM/16/III/2022 tanggal 16 Maret 2023 perihal Komitmen Pelunasan Tanah Milik Pak Sujudi tanda tangan PT Sansekerta Joyopurbo Dian Novy Kristianty (direktur Utama);
327. 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan Robinson Saalino dan Sujudi tanggal 12 April 2022;
328. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sujudi tanggal 12 April 2022;
329. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Robinson Saalino tanggal 12 April 2022;

Halaman 76 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran tanah SHM 14576 luas 997 dan SJM 14577 luas 811 m² keterangan lunas senilai Rp2.712.000.000,00 tanda tangan Sujudi;
331. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran tanah SHM 14576 dan 14577 senilai Rp2.712.000.000,00;
332. 1 (satu) lembar kuitansi asli memberi pinjaman kepada Robinson Saalino secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi yang akan dikembalikan paling lambat 25 April 2022 dengan jaminan sertifikat Nomor 14576 dan sertifikat Nomor 14577 di Purwomartani senilai Rp2.720.000.000,00 tanggal 10 Januari 2022 tanda tangan Krido dan Robinson;
333. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima PT Gunung Samudra Tirtomas Nomor 16/GST/12/2015 proyek pembelian tanah tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran DP pembayaran tanah kalitirto berubah dengan luas 294 m² dari harga Rp467.500.000,00;
334. 1(satu) lembar asli tanda terima sertifikat Hak Milik Nomor 4395/Kalitirto dari Drs. Krido Suprayitno Notaris Fransisca Endang Susilowati tanggal 17 Desember 2015;
335. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Purwanti Peminjaman Uang sebesar Rp250.000.000,00;
336. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Ipung Tri Legowo guna pembelian tanah seluas 204 m² di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah senilai Rp195.000.000,00 Juli 2017;
337. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Kosong tanggal 10 Maret 2023 nama Ipung Tri Legowo;
338. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3404112403090002;
339. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan dengan Krido Suprayitno untuk Lahan Hijau Kewirausahaan Nomor: 66/TKD/2023 tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 77 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Sewa Tanah antara Krido Suprayitno dengan Sentanu Wahyudi tanggal 22 Mei 2021;
341. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Senen Haryanto dan Fikri Rafif Suprayitna tanggal 1 Maret 2023;
342. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188/15370/2019 tentang Prosedur pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa, serta penanganan tukar menukar;
343. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/06013/2018 tentang Prosedur Pemanfaatan Tanah Desa;
344. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 23 Desember 3015 di hadapan Notaris Francisca Endang Susilowati,S.H.;
345. 1 (satu) bendel fotocopy surat pernyataan pembatalan tanggal 21 April 2016;
- Dikembalikan kepada saksi Krido Suprayitno;
346. 1 (satu) bendel printout laporan transaksi finansial rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 767501010080531 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode Februari 2021 s.d Juli 2023;
- Dikembalikan kepada saksi Novy Dian Kristianti;
347. 1 (satu) bendel asli warkah dokumen kepemilikan tanah atas SHM Nomor 14576/ Purwomartani;
348. 1 (satu) bendel asli warkah dokumen kepemilikan tanah atas SHM Nomor 14577/ Purwomartani;
- Dikembalikan kepada saksi Sutrisna Handoyo, S.I.P.;
349. 1 (satu) buah PC Dekstop Komputer Personal Hewlett Packard Intel Core I7 Nomor seri 743188-007;
350. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal warna Hitam merk Seagate 2 TB, S/N : NA81HQS Y;

Halaman 78 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal warna Hitam merk SATA 2,5 INCH Hard Drive Enclosure;
352. 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merk HP, FCC ID: H4IDG2060;
353. 1 (satu) buah Flashdisk warna Merah Hitam merk SandDisk Cruzer Blade 16GB;
354. 1 (satu) buah Flashdisk warna Silver Hitam merk SandDisk;
355. 1 (satu) buah Flashdisk warna Biru Silver merk Kingston 4GB DT 101G2;
356. 1 (satu) buah Flashdisk warna Merah Hitam merk SandDisk Cruzer Edge 16GB;
357. 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih merk Toshiba 8GB 1624qd41014ARHA1M U202;
358. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY Nomor 143/18326 tanggal 7 September 2022 Perihal Telaah Terhadap Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal di Nologaten;
359. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/23465 tanggal 9 November 2022 Perihal Telaah terhadap pencabutan izin Gubernur DIY Nomor 43/IZ/2016;
360. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY Nomor 143/18633 tanggal 9 September 2022 Perihal Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
361. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY Nomor 143/22864 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
362. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Nomor 140/490 tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Tindak Lanjut Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

Halaman 79 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY Nomor 593/07202 tanggal 26 April 2022 Perihal Verifikasi Tanah;
364. 1 (satu) bendel copy Pengajuan sewa tanah kas desa yang berlokasi di Sambiroto, Purwomartani Kawasan Sleman oleh Krido Suprayitno;
365. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Candibinangun kepada Dispetaru Sleman Nomor 140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Perubahan Izin;
366. 1 (satu) bendel copy Surat Sekda Kabupaten Sleman kepada Kepala Dispetaru Sleman Nomor 149/560/Rekom/TKPRD/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang;
367. 1 (satu) bendel copy Surat Pernyataan Robinson Saalino, S.E. Nomor 024/SP/JEW/IV/2021 tanggal 23 April 2021;
368. 1 (satu) bendel copy Surat Lurah Candibinangun kepada Kepala Dispetaru Provinsi Nomor 592/26 tanggal 22 Maret 2022 perihal Laporan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun;
369. 1 (satu) bendel copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW Nomor 460/0175 tanggal 9 Maret 2021 perihal Peringatan Kedua;
370. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru DIY kepada Lurah Candibinangun Nomor 143/03966 tanggal 8 Maret 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan/Desa;
371. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW Nomor 650/0586 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan Kesatu;
372. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Candibinangun Kepada Pimpinan PT JEW Nomor 11/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Peringatan 1 tentang pemberhentian sementara pembangunan di lahan TKD Candibinangun berdasarkan izin Gubernur DIY Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 Mei 2012;

Halaman 80 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Candibinangun Kepada Pimpinan PT JEW Nomor 30/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Peringatan 2 tentang pemberhentian sementara pembangunan di lahan TKD Candibinangun berdasarkan izin Gubernur DIY Nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 mei 2012;
374. 1 (satu) bendel copy Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DIY Nomor 143/00881 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Perubahan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Candibinangun yang disewakan kepada PT JEW yang semula untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark menjadi untuk taman wisata pertokoan dan villa;
375. 1 (satu) bendel copy Berita Acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT Deztama Putri Sentosa dan PT Jogja Eco Wisata Nomor 06/BA.K/DPTR/2020 tanggal 10 Desember 2020;
376. 1 (satu) bendel Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara pemerintah Desa Candibinangun dengan PT JEW untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark di desa Candibinangun Nomor 145/048/2012, Nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 7 Juli 2012;
377. 1 (satu) bendel printout foto dan peta lokasi PT Jogja Eco Wisata di Candibinangun;
378. 1 (satu) bendel copy Surat Lurah Maguwoharjo kepada Kepala Dispetaru DIY Nomor 140/100 tanggal 9 Mei 2023 perihal Pengiriman BA Serah Terima penyerahan bangunan yang berada di tanah Desa dari PT Komando Bayangkara Nusantara;
379. 1 (satu) lembar Berita Acara nomor 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang hasil rapat koordinasi pembahasan pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT Komando Bayangkara;

Halaman 81 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Budinugroho, S. Si., M.T;

380. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 31/07/2021 Nomor:
Yk.SO210731/159;

381. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 28/08/2021 Nomor:
Yk.SO210828/283;

382. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 26/09/2021 Nomor: Yk.
SO210926/158;

383. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 14/11/2021 Nomor: Yk.
SO211114/189;

384. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 19/05/2022 Nomor: Yk.
SO220519/287;

385. 1 (satu) lembar printout Sales Order r tanggal 27/02/2022 Nomor:
Yk.SO220227/263;

386. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 31/07/2021
Nomor: Yk.SO210731/159;

387. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 28/08/2021
Nomor: Yk.SO210828/283;

388. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 26/09/2021
Nomor: Yk. SO210926/158;

389. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 14/11/2021
Nomor: Yk. SO211114/189;

390. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 19/05/2022
Nomor: Yk. SO220519/287;

391. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 27/02/2022
Nomor: Yk.SO220227/263;

Dikembalikan kepada saksi Kenny Sugita, S.E.;

392. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang Provinsi DIY Nomor: 593/07202 tanggal 26 April 2022
perihal Verifikasi Tanah;

Halaman 82 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



393. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor: 143/18633 tanggal 09 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
394. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor: 593/22705 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Permintaan Laporan;
395. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat dari Lurah Caturtunggal Nomor: 140/430 tanggal 28 November 2022 perihal Laporan Tindak Lanjut Surat Dinas Pertanahan dan Tata ruang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
396. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor: 143/25712 tanggal 14 Desember 2022 perihal Teguran;
397. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor: 143/24068 tanggal 17 November 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
398. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor: 593/06525 tanggal 10 April 2023 perihal Tindak Lanjut Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
399. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Koordinasi Pencatatan Aset tanah dan bangunan di Tanah Kalurahan Caturtunggal tanggal 30 Maret 2023;
400. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor: 593/04484 tanggal 8 Maret 2023 perihal Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- Dikembalikan kepada saksi Sutrisna Handoyo, S.I.P.;
401. 1 (satu) bendel print out rekening tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 4561179951 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode Desember 2021 s.d. Juni 2023;

Halaman 83 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (satu) bendel print out rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 7315241111 atas nama ASSET MANAGEMENT CORPORASI PT periode Maret 2022 s.d. Juni 2023;
403. 1 (satu) bendel print out Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 105501000313566 atas nama ASSET MANAGEMENT CORPORASI periode Februari 2021 s.d. Juli 2023;
404. 1 (satu) bendel print out rekening tahapan Bank Mandiri Nomor rekening 137-0016083806 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode 7 Nopember 2022 s.d. 6 Juli 2023;
405. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor rekening 137-0019676770 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode 28 September 2021 s.d. 6 Juli 2023;
406. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor rekening 137-0018311668 atas nama PT ASSET MANAGEMENT CORPORATION periode 1 Maret 2021 s.d. 6 Juli 2023;
407. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor rekening 137-0088222886 atas nama PT Komando Bhayangkara Nusantara periode 7 Februari 2022 s.d. 6 Juli 2023;
408. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor rekening 137-0071777714 atas nama PT Mayapada Sejahtera Semesta periode 2 September 2022 s.d. 6 Juli 2023;
- dikembalikan kepada saksi Dian Novy Kristianti;
409. 1 (satu) buku Tabungan bisnis mandiri Nomor rekening 137-00-22363937 atas nama PT Deztama Putri Sentosa;
410. 1 (satu) ATM Debit Bisnis Mandiri Nomor: 4837968805245775 Pt. Deztama Putri Sentosa;
411. 1 (satu) ATM Debit Tabungan BRI Britama Premium Nomor: 5326595012336850;
- Tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 84 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. Asli 1 (satu) bendel lembar Disposisi Indeks Tata Ruang Kode 650 Nomor Urut 01580 tanggal 28 Juli 2020, Perihal/Isi Ringkas: Tembusan Peringatan 1 An. PT Deztama Putri Sentosa, PT Jogja Eco Wisata, PT Gunung Samudra Tirtomas, Kepala Desa Condongcatur, Asal Surat: Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tanggal 24 Juli 2020, Nomor: 650/0588, 0586, 0587, 0590, Lampiran: 4 berkas;
413. Fotocopy Legalisir 1(satu) bendel lembar Disposisi Indeks Tata Ruang, Kode 650, Nomor Urut 02543 tanggal 19 Nopember 2020, Perihal/ringkas: Tembusan Peringatan ke 2 PT Deztama Putri Sentosa Pemrakarsa Area Singgah Hijau Asal Surat: Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman tanggal 12 Nopember 2020 Nomor: 650 /0921;
- Dikembalikan kepada saksi Wahyu Budinugroho, S.Si., M.T.;
414. 1 (satu) lembar asli Surat PT Akademi Profesional Marketing tanggal 2 Februari 2022;
415. 1 (satu) lembar asli invoice ABC Motor Kalasan tanggal 24 Maret 2022 untuk pembelian 1 unit Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 harga Rp14.644.000,00;
416. 1 (satu) lembar asli tanda terima kendaraan Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 tanggal 18 Maret 2022;
417. 1 (satu) lembar asli lembar validasi print out kasir tanggal 24 Maret 2022;
418. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp14.644.000,00;
419. 1 (satu) lembar asli kuitansi (invoice) Nomor 030225 tanggal 18 Maret 2022;

Halaman 85 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 1 (satu) lembar fotocopy faktur Nomor FH/AF/039773 tanggal 1 April 2022;

421. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor FH/AF/039773/V;

422. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor AB 3545 XL atas nama AANG SIANG DALWAJI;

Dikembalikan kepada saksi Sriyanto;

423. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 29/KPTS/X/2020 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Andi Sofyan Mpd. sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tanggal 14 Oktober 2010;

424. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor: 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian saudara Andi Sofyan, M.Pd. dari Jabatan Lama kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

425. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal tanggal 17 September 2020;

426. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 24/Kep.Kal/CT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Penyebutan Pamong Kalurahan Caturtunggal tanggal 27 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk *juncto* Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera

Halaman 86 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 8 Agustus 2024 atas nama Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd.;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/ PN Yyk *juncto* Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd.;

Membaca memori banding tanggal 27 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk;

Membaca kontra memori banding tanggal 02 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 September 2024 dan berdasarkan surat Panitera pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 457/PAN.PT.W.13-U/HK2.2/IX/2024 tanggal 5 September 2024 kontra memori banding tersebut telah disampaikan salinan resminya kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/*Inzage* perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang

Halaman 87 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024, Jurusita telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk membaca berkas (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai penjatuan pidana penjara dalam amar putusan (*Strachmaat*):
 - Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, penjatuan pidana penjara dalam amar putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan;

Halaman 88 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan primair dilakukan bersama-sama dengan Saksi Robinson Saalino (selaku penyewa tanah Kas Desa) dan Saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. (selaku Kepala Desa/Lurah Caturtunggal) dan terhadap mereka telah dijatuhi pidana penjara yaitu Saksi Robinson Saalino selama 8 (delapan) tahun penjara (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3284 K/Pid.Sus/2024 tanggal 5 Juni 2024) dan Saksi Agus Santoso S.Psi, M.M. selama 7 (tujuh) tahun penjara (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3713 K/Pid.Sus/2024 tanggal 22 Juli 2024) yang semuanya telah berkekuatan hukum tetap dan telah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat pemerintah desa yang seharusnya menjadi contoh/panutan bagi masyarakat, namun justru melakukan perbuatan melawan hukum dan menikmati imbalan uang dari Saksi Robinson Saalino (sebagai penyewa tanah Kas Desa) dalam beberapa kali pemberian sehingga berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Robinson Saalino dan saksi Agus Santoso, S.Psi, M.M. telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus limapuluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang sampai dengan saat ini tidak dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut;

2. Mengenai *Dissenting Opinion* dari Hakim Anggota 2:

- Bahwa menurut Penuntut Umum, pertimbangan Hakim anggota 2 dalam *Dissenting Opinion* sama sekali tidak mendasar dan tidak melihat kontruksi hukum secara utuh sebagaimana unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 89 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Oleh karenanya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota 2 dalam *Dissenting Opinion* karena pertimbangan Hakim Anggota 2 sama sekali tidak mendasar dan melihat kontruksi hukum secara utuh;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 8 Agustus 2024 dengan mengadili sendiri sesuai tuntutan pidana yang Penuntut Umum bacakan dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 02 September 2024, yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan jawaban/bantahan terhadap keberatan/ Pernyataan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara dalam putusan (*strachmaat*) karena amar putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, Terdakwa sebagai Jagabaya/Kasi Pemerintahan Desa di Kelurahan Caturtunggal hanya merupakan unsur pembantu Lurah yang mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang yang sangat terbatas;
2. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap penerimaan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dimasukkan sebagai unsur kerugian negara atau perekonomian negara, karena penerimaan tersebut tidak termasuk dalam komponen perhitungan kerugian negara sesuai Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Insektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/36/PM/2023 tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 90 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sependapat dengan pendapat Hakim Anggota 2 dalam *Dissenting Opinion* yang menyatakan jika dalil dan skema penghitungan kerugian keuangan Negara seperti yang disampaikan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah menmpatkan perkara ini dalam ranah perdata;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa selengkapnya termuat dalam berkas perkara, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-PTK/2024/PN Yyk tanggal 8 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang dikenakan kepada Terdakwa yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 91 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah membuktikan bahwa:

1. Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P., M.Pd. adalah seorang perangkat Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang menjabat sebagai Jagabaya (Kepala Seksi/Kasi Pemerintahan Desa) sejak tahun 2020 sampai sekarang, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yakni melaksanakan tugas di bidang pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta bidang tata ruang, dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;
2. Saksi Robinson Saalino melalui PT Deztama Putri Sentosa telah menguasai lahan tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, seluas 5.000 m² memanfaatkan lahan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya, dan menguasai tanah lahan seluas 11.215 m², namun tidak memiliki izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menguasai dan memanfaatkan lahan tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut, yakni dengan cara melakukan pembangunan secara terus menerus untuk digunakan sebagai *guest house*/rumah singgah dengan cara menyewakan kepada masyarakat luas;

Sebagai dampak Terdakwa sebagai Jagabaya/Kasi Pemerintahan Desa Caturtunggal, Kapanewon, Kabupaten Sleman yang mempunyai kewenangan selaku pengawas pelaksanaan sewa lahan tanah Kas Desa di

Halaman 92 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut tidak melakukan pengawasan dengan baik dan benar, mengakibatkan PT Deztama Putri Sentosa memperoleh total penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kas Desa di Pedukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman adalah sejumlah Rp29.215.920.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian Saksi Robinson Saalino mengambil/memperoleh penerimaan total sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) dari menyewakan lahan tersebut kepada masyarakat, yang dari jumlah tersebut, sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh Saksi Robinson Saalino;

Selain tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sewa lahan tanah Kas Desa di Pedukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut, Terdakwa justru membantu Saksi Robinson Saalino untuk mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap lahan tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman seluas 11.215 m² dengan disertai meminta imbalan sejumlah uang kepada Saksi Robinson Saalino beberapa kali sehingga berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), di mana Saksi Robinson Saalino tidak membayar sewa lahan tanah Kas Desa di Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 kepada Pemerintah Desa atas sewa lahan tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut;

Dengan demikian selain memperkaya atau menambah kekayaan Saksi Robinson Saalino sebesar Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh

Halaman 93 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), Terdakwa juga menambah kekayaan pribadinya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Terdakwa selaku Jagabaya/Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tidak melakukan pengawasan pelaksanaan sewa lahan tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal. Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kewenangannya, bahkan Terdakwa secara aktif membantu Saksi Robinson Saalino tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya terkait tanah Kas Desa;
4. Terdakwa bermufakat jahat bersama-sama Saksi Agus Santosa (terpidana) membenarkan dan membiarkan Saksi Robinson Saalino (terpidana) selaku Direktur PT Deztama Putri Santoso memanfaatkan, mengelola, membisniskan tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sehingga Terdakwa disalahkan selaku Jagabaya/Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal serta menguntungkan dirinya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Agus Santoso sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan alasan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* sebagai pejabat Desa/Kelurahan dengan jabatan Jagabaya/Kepala Seksi Pemerintahan, sehingga Terdakwa dalam kegiatan proyek ini bertindak untuk atas nama mewakili kepentingan masyarakat, kepentingan umum atau publik, dan tidak berstatus atau bertindak dalam kedudukan sebagai orang swasta,

Halaman 94 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



pengusaha, privat dengan maksud untuk mendapatkan kekayaan yang berorientasi pada orang perorangan secara pribadi atau swasta, sehingga tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diterapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) menekankan pada unsur melawan hukum, yang berarti melanggar ketentuan hukum secara umum, sedangkan Pasal 3 terkandung sifat melawan hukum secara spesifik/khusus yang tersirat dalam unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dirumuskan secara tersurat, hal ini membawa konsekuensi hukum Penuntut Umum membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dilakukan Terdakwa yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya, sedangkan ketentuan Pasal 3 sifat melawan hukumnya perbuatan adalah bersifat spesifik/khusus yang melekat pada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan sifat melawan hukum menurut ketentuan Pasal 3 diterima dan dimaknai/diakui secara diam-diam, hal ini membawa konsekuensi hukum Penuntut Umum tidak lagi membuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, melainkan Terdakwa membuktikan bahwa perbuatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara tersurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur secara umum yang terkait

Halaman 95 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



dengan korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 3 secara tersirat/diam-diam adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang khusus terkait/mengatur tentang pelanggaran dalam jabatan/kedudukannya termasuk pemangku jabatan Negara/Pemerintah, penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 3 tidak menyebut unsur melawan hukum, namun secara diam-diam tetap ada/melekat pada unsur penyalahgunaan kewenangan artinya unsur melawan hukum terjadi dan terlanggar apabila Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan sebagai konsekuensi hukum apabila Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, maka dengan sendirinya Terdakwa juga melakukan perbuatan melawan hukum secara diam-diam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum *a quo* telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan sebagai Jagabaya/Kepala Seksi Pemeritahan Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sehingga merugikan keuangan Negara dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 8 Agustus 2024, karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 96 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi putusan dalam perkara *a quo* belum memedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga masih ada disparitas dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung parameter dalam menentukan berat ringannya pidana pada besarnya nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 3);
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ialah sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang menurut Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori sedang, karena berada dalam kisaran nilai kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Halaman 97 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan:

- Terdakwa memiliki peran yang signifikan;
- Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa melakukan perbuatan karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian secara kumulatif aspek kesalahan tergolong dalam kategori rendah;

2. Aspek dampak:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang mencapai Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), telah mengakibatkan dampak dalam skala Provinsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggung-jawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

Dengan demikian aspek dampak tergolong dalam kategori rendah;

3. Aspek keuntungan:

- Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya kurang dari 10 (sepuluh) persen dari kerugian keuangan negara;
- Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10 (sepuluh) persen dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Dengan demikian secara kumulatif aspek keuntungan tergolong dalam kategori rendah;

Halaman 98 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, hakim menentukan berada pada tingkat sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi adalah masuk dalam kategori rendah;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara beserta tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori sedang, sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori rendah, sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

1. Pidana penjara selama 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun; dan
2. Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan di bawah ini;

Halaman 99 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati dan menggunakan uang hasil tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa uang pengganti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara *a quo*, yakni Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena fakta hukum di persidangan memang demikian, sedangkan mengenai penjatuhan pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan cantumkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, hal yang demikian untuk memenuhi rasa keadilan yang obyektif;

Menimbang, bahwa segala hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding maupun Terdakwa dalam kontra memori banding setelah diteliti dengan saksama ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat pertama, bahkan keberatan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya juga telah ditanggapi oleh Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, sehingga

Halaman 100 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum maupun tanggapan/jawaban dalam kontra memori banding Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan, kecuali kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 8 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti diuraikan dalam amar putusan halaman 421 sampai dengan halaman 486, oleh karena itu tentang status barang bukti yang telah ditetapkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Halaman 101 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 8 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sofyan, S.P., M.Pd., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Sofyan, S.P., M.Pd., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 102 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan statusnya dalam amar putusan Peradilan Tingkat Pertama halaman 421 sampai dengan halaman 486;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh H. Sutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan Agus Joko Purwanto, S.H., M.Kn., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Heru Prayitno, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

H. Sutanto, S.H., M.H.

Agus Joko Purwanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heru Prayitno, S.H.

Halaman 103 dari 103 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK